



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 421/307 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pembentukan Kabupaten Buru merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Maluku tengah, Provinsi Maluku maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan nama-nama sekolah di wilayah Kabupaten Buru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

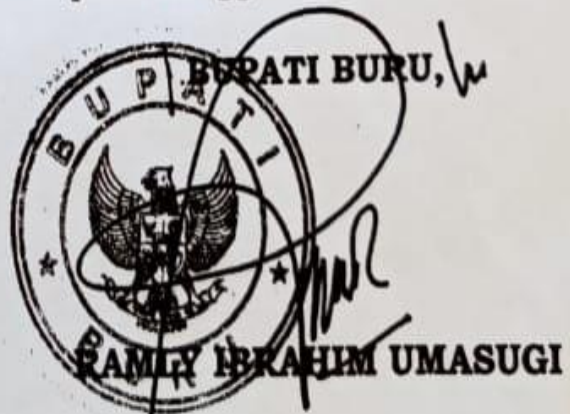
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 167);

17. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;
- KEDUA : Dengan Keputusan Bupati ini ditetapkan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di wilayah Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, serta hal-hal yang bersifat teknis dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 28 Juli 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala KPNK Provinsi Maluku di Ambon;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala BPKPD Kabupaten Buru di Namlea;
9. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH

NO	LAMA	NPSN	TAHUN PENDIRIAN	ALAMAT		BARU	ALAMAT	
				DESA	KECAMATAN		DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	SMP NEGERI SATAP SIAHONI		2013	SIAHONI	NAMLEA	SMP NEGERI 42 BURU	SIAHONI	NAMLEA
43	SMP PERSIAPAN NEGERI WAIMANGIT		2014	WAIMANGIT	AIR BUAYA	SMP NEGERI 43 BURU	WAIMANGIT	AIR BUAYA
44	SMP NEGERI 44 BURU		2015	WASI	FENA LEISELA	SMP NEGERI 44 BURU	WASI	FENA LEISELA
45	SMP NEGERI 45 BURU		2015	NAMLEA	NAMLEA	SMP NEGERI 45 BURU	NAMLEA	NAMLEA
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)							
1	SMA NEGERI 1 NAMLEA	60103372	1983	NAMLEA	NAMLEA	SMA NEGERI 1 BURU	NAMLEA	NAMLEA
2	SMA NEGERI 2 NAMLEA	60101016	1992	NAMLEA	NAMLEA	SMA NEGERI 2 BURU	NAMLEA	NAMLEA
3	SMA NEGERI 3 NAMLEA	60101015	1998	WAEKERTA	WAEAPO	SMA NEGERI 3 BURU	WAEKERTA	WAEAPO
4	SMA NEGERI ILATH	60100979	2003	ILATH	BATABUAL	SMA NEGERI 4 BURU	ILATH	BATABUAL
5	SMA NEGERI SAWA	60100977	2004	SAWA	LILALY	SMA NEGERI 5 BURU	SAWA	LILALY
6	SMA NEGERI 9 WAEAPO	60100997	2004	PARBULU	WAEALATA	SMA NEGERI 6 BURU	PARBULU	WAEALATA
7	SMA NEGERI AIRBUAYA	60100996	2004	AIR BUAYA	AIR BUAYA	SMA NEGERI 7 BURU	AIR BUAYA	AIR BUAYA
8	SMA NEGERI WAPLAU	60100973	2006	WAPLAU	WAPLAU	SMA NEGERI 8 BURU	WAPLAU	WAPLAU
9	SMA NEGERI 11 GRANDENG	60100997	2007	GRANDENG	WAEAPO	SMA NEGERI 9 BURU	GRANDENG	LOLONG GUBA
10	SMA NEGERI WAEPUTH	60103597	2011	WAEPUTH	WAPLAU	SMA NEGERI 10 BURU	WAEPUTH	WAPLAU
11	SMA NEGERI WAEALAWA	69856923	2014	WAE MORAT	BATABUAL	SMA NEGERI 11 BURU	WAE MORAT	BATABUAL
12	SMA NEGERI 12 BURU	69900165	2015	LALA	NAMLEA	SMA NEGERI 12 BURU	LALA	NAMLEA
4	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)							
1	SMK NEGERI 1 NAMLEA	60100971	2002	WAEKERTA	WAEAPO	SMK NEGERI 1 BURU	WAEKERTA	WAEAPO
2	SMK NEGERI JIKUMERASA	60103377	2007	JIKUMERASA	NAMLEA	SMK NEGERI 2 BURU	JIKUMERASA	LILALY
3	SMK NEGERI BUMILALE	60103630	2008	WAMILANA	AIR BUAYA	SMK NEGERI 3 BURU	WAMILANA	FENA LEISELA
4	SMK NEGERI KAIELY	60103598	2009	KAIELY	WAEAPO	SMK NEGERI 4 BURU	KAIELY	TELUK KAIELY
5	SMK NEGERI BARA	69775703	2012	BARA	AIR BUAYA	SMK NEGERI 5 BURU	BARA	AIR BUAYA
6	SMK NEGERI 2 NAMLEA	69859382	2014	MARLOSO	NAMLEA	SMK NEGERI 6 BURU	JAMILU	NAMLEA
7	SMK NEGERI 7 BURU		2015	NAMLEA	NAMLEA	SMK NEGERI 7 BURU	NAMLEA	NAMLEA



KABUPATEN BURU

UMASUGI